

**PEMAHAMAN PIHAK YANG BERHAK DAN MENOLAK TERHADAP
KONSINYASI PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN SUTET 500 kV
SIRKUIT 2 AMPEL – PEDAN
(Studi di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

NUGROHO PUTRO UTOMO

NIT. 22313979

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

Consignment in land acquisition is a legal mechanism in which compensation is deposited in a district court when entitled parties reject the form and/or amount of compensation. Normatively, this mechanism aims to provide certainty in compensation settlement while ensuring the continuity of development for public interest. However, in practice, consignment often creates problems because it is not fully understood by entitled parties.

This study aims to examine the understanding of entitled parties who rejected consignment in land acquisition for the construction of the 500 kV SUTET Circuit 2 Ampel–Pedan in Kemiri Subdistrict, Mojosongo District, Boyolali Regency. This research employed a descriptive qualitative method, with data obtained through interviews, observation, and document studies.

The results show that consignment is understood more as a consequence of rejecting compensation value than as a legal mechanism. The limited understanding is influenced by delayed information, less dialogical communication, limited written information, lack of involvement of entitled parties in the valuation process, and perceptions of unfair compensation. This condition has led to rejection, reduced trust in land acquisition implementers, and disrupted the continuity of development. Therefore, systematic socialization, transparency in valuation, and more participatory dialogue are needed.

Keywords: consignment, land acquisition, public understanding, social conflict

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| <i>ABSTRACT</i> | viii |
| INTISARI..... | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| A. Kajian Literatur | 5 |
| B. Kerangka Teoritis | 10 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 15 |
| D. Pertanyaan Penelitian | 17 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 18 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 18 |
| B. Lokasi dan Obyek Penelitian..... | 18 |

| | | |
|--|---|-----------|
| C. | Subjek dan Teknik Pengambilan Informan | 18 |
| D. | Definisi Konseptual..... | 19 |
| E. | Jenis dan Sumber Data | 21 |
| F. | Teknik Pengumpulan Data | 26 |
| G. | Teknik Analisis Data | 27 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... | | 29 |
| A. | Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Kemiri..... | 29 |
| B. | Gambaran Umum Pengadaan Tanah Pembangunan SUTET 500 kV | 31 |
| C. | Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali | 33 |
| BAB V PEMAHAMAN PIHAK YANG BERHAK DAN MENOLAK TERHADAP KONSINYASI PENGADAAN TANAH | | 37 |
| A. | Pemahaman Tentang Prosedur dan Tahapan Konsinyasi | 41 |
| B. | Pemahaman Tentang Dasar Penilaian Ganti Kerugian..... | 44 |
| C. | Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemahaman..... | 47 |
| D. | Sumber Informasi Yang Diterima Oleh Pihak Yang Berhak Menolak | 52 |
| E. | Pemahaman Konsinyasi Dalam Mempengaruhi Keputusan | 54 |
| F. | Dampak Pemahaman Konsinyasi Yang Belum Memadai | 57 |
| G. | Pemahaman Tujuan Utama Konsinyasi..... | 61 |
| H. | Pemahaman Hak Dan Kewajiban Dalam Mekanisme Konsinyasi..... | 64 |
| BAB VI PENUTUP | | 68 |
| A. | Kesimpulan | 68 |
| B. | Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 70 |
| LAMPIRAN..... | | 73 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur energi listrik merupakan salah satu prioritas strategis nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Listrik yang tersalurkan menjadi dorongan bagi sektor industri, perdagangan, dan jasa karena juga berkontribusi dalam peningkatan kondisi kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan dan pedesaan.. Dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk penguatan jaringan transmisi dan distribusi listrik bertegangan tinggi seperti Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV guna memastikan stabilitas pasokan listrik di seluruh wilayah Indonesia (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020).

Salah satu proyek strategis dalam rangka pencapaian target tersebut adalah pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel – Pedan yang melintasi beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah termasuk di Kabupaten Boyolali. Proyek pembangunan ini membutuhkan pengadaan tanah, baik untuk lokasi tapak tower maupun jalur bebas hambatan listrik atau *Right of Way* (ROW). Dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2012. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 beserta perubahannya, yang mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara dan tahapan pengadaan tanah.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama pada tahap penentuan bentuk dan besaran ganti kerugian. Salah satu hambatan yang kerap muncul adalah adanya perbedaan pandangan antara pemilik tanah dan instansi yang memerlukan tanah mengenai nilai ganti kerugian yang ditawarkan. Ketidaksepakatan tersebut dapat menghambat kelancaran pelaksanaan proyek. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme konsinyasi, yaitu penitipan uang ganti kerugian di pengadilan negeri setempat.. Secara normatif, mekanisme konsinyasi diatur untuk

menjaga agar pembangunan tetap berjalan tanpa harus menunggu penyelesaian sengketa ganti rugi yang berkepanjangan (UU No. 2 Tahun 2012). Dalam hal uang ganti rugi telah dititipkan di pengadilan namun pihak yang berhak masih menguasai obyek bidang tanah maka instansi yang memerlukan tanah dapat bermohon ke Pengadilan Negeri setempat untuk pengosongan tanah tersebut (PP No.19 Tahun 2021 Pasal 98). Mekanisme ini secara normatif dimaksudkan sebagai jalan keluar agar pembangunan tidak terhambat oleh sengketa ganti rugi. Meskipun demikian, konsinyasi dalam praktiknya justru menimbulkan sejumlah permasalahan baru dikarenakan kesalahpahaman pihak yang berhak dengan instansi yang memerlukan tanah dikarenakan kurangnya pemahaman dari pihak yang berhak terhadap konsinyasi dalam pengadaan tanah tersebut.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya keterlambatan pencairan dana konsinyasi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum konsinyasi, hingga ketidakpuasan terhadap nilai ganti kerugian yang dinilai tidak sesuai dengan harga pasar atau nilai sentimental tanah (Putra, 2021). Data dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, (2023) mencatat bahwa lebih dari 25% proyek transmisi saluran udara bertegangan tinggi mengalami penundaan pembangunan akibat sengketa lahan, terutama pada tahap pemberian ganti rugi dan pembebasan lahan.

Kondisi serupa juga ditemukan pada pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel –Pedan di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dimana dari total 108 bidang tanah yang direncanakan untuk dibebaskan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500 kV, masih terdapat 2 bidang tanah di Kelurahan Kemiri yang masih belum memperoleh kesepakatan terkait nilai ganti kerugian oleh pihak yang berhak. Sehingga, disaat akan dilakukan pembangunan terjadi penolakan dan protes dari pihak yang berhak dikarenakan pihak yang berhak merasa bahwa ganti rugi belum diberikan namun tanah mereka tetap digunakan untuk pembangunan tapak tower. Pemilik tanah menolak hasil penilaian yang ditetapkan oleh tim penilai, dengan alasan kurangnya transparansi dalam proses penilaian serta ketidakpahaman terhadap prosedur konsinyasi yang dilakukan (Wibowo, 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan pengadaan tanah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosiologis dan komunikatif serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaan konsinyasi pengadaan tanah, keterlibatan lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), instansi yang memerlukan tanah, dan Pengadilan Negeri memiliki peran penting dalam memastikan bahwa mekanisme

penitipan ganti kerugian dapat berjalan sesuai ketentuan hukum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan konsinyasi tidak hanya bergantung pada terpenuhinya prosedur administratif, tetapi juga pada efektivitas sosialisasi, transparansi informasi, serta komunikasi kepada pihak yang berhak. Apabila penjelasan mengenai prosedur, dasar penilaian ganti kerugian, dan akibat hukum konsinyasi belum tersampaikan secara memadai, maka pihak yang berhak dapat memahami konsinyasi bukan sebagai mekanisme penyelesaian ganti kerugian, melainkan sebagai bentuk tekanan dalam proses pengadaan tanah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan pendampingan kepada masyarakat menjadi bagian penting agar konsinyasi dapat dipahami sebagai mekanisme hukum yang tetap melindungi hak pihak yang berhak, bukan semata-mata sebagai tahapan prosedural untuk melanjutkan pembangunan (Rusli, 2018; Adrianto dkk., 2023 ; Suryaningrum & Imanullah, 2020).

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan implementasi antara regulasi dan praktik di lapangan. Konsinyasi yang dirancang sebagai mekanisme penyeimbang antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat, dalam pelaksanaannya justru menimbulkan pemahaman bahwa pemerintah lebih berpihak pada kepentingan proyek. Hal ini memperkuat urgensi untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pemahaman pihak berhak yang menolak di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali terhadap konsinyasi dalam pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel – Pedan di Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pemahaman pihak berhak yang menolak terhadap konsinyasi pengadaan tanah dalam pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel - Pedan di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, sekaligus memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan agar mekanisme pengadaan tanah benar-benar mencerminkan prinsip keadilan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul **“Pemahaman Pihak Yang Berhak Dan Menolak Terhadap Konsinyasi Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel – Pedan (Studi di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali) “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: “ Bagaimana pemahaman pihak yang berhak dan menolak terhadap konsinyasi pengadaan tanah dalam pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel – Pedan di Kabupaten Boyolali ? ”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pihak yang berhak dan menolak terhadap konsinyasi pengadaan tanah dalam pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel - Pedan di Kabupaten Boyolali.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian di bidang hukum agraria dan administrasi pertanahan, khususnya terkait pemahaman konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- 2) Diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang tertarik pada konteks konsinyasi dalam pengadaan tanah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah dan pihak pihak yang terkait untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan konsinyasi.
- 2) Memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pihak yang berhak dan menolak terhadap konsinyasi dalam proses pengadaan tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemahaman pihak yang berhak dan menolak terhadap konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel – Pedan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman pihak yang berhak dan menolak terhadap konsinyasi pengadaan tanah dalam pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel–Pedan di Kabupaten Boyolali masih terbatas dan belum utuh. Konsinyasi lebih dipahami sebagai akibat dari penolakan nilai ganti kerugian, yaitu penitipan uang di pengadilan, bukan sebagai mekanisme hukum penyelesaian ganti kerugian yang memiliki prosedur, tujuan, akibat hukum, serta hak dan kewajiban tertentu. Keterbatasan pemahaman tersebut dipengaruhi oleh keterlambatan informasi, komunikasi yang kurang dialogis, minimnya keterlibatan pihak yang berhak, terbatasnya informasi tertulis, serta kuatnya nilai emosional dan sosial tanah bagi pemiliknya. Akibatnya, penolakan terhadap nilai ganti kerugian tidak hanya disebabkan oleh nominal yang dianggap rendah, tetapi juga oleh penafsiran bahwa proses pengadaan tanah dan konsinyasi kurang transparan, kurang adil, dan kurang melibatkan pemilik tanah. Dengan demikian, konsinyasi yang secara normatif bertujuan memberikan kepastian penyelesaian ganti kerugian dan menjaga kelancaran pembangunan untuk kepentingan umum belum sepenuhnya dipahami dan diterima sebagai mekanisme yang adil oleh pihak yang berhak menolak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi instansi yang memerlukan tanah dan pelaksana pengadaan tanah, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih sistematis, jelas, dan berulang kepada pihak yang berhak, terutama mengenai prosedur konsinyasi, dasar hukum, tujuan, akibat hukum, serta hak dan kewajiban pihak yang berhak. Sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan dalam bentuk pemberitahuan, tetapi perlu disampaikan melalui dialog yang memberi ruang bagi masyarakat untuk bertanya, menyampaikan keberatan, dan memahami setiap tahapan pengadaan tanah.

2. Bagi tim penilai atau appraisal, perlu adanya penjelasan yang lebih terbuka mengenai dasar dan pertimbangan penilaian ganti kerugian. Meskipun nilai ganti kerugian ditentukan oleh penilai independen, pihak yang berhak tetap perlu memperoleh penjelasan mengenai unsur-unsur yang menjadi dasar penilaian agar hasil penilaian tidak dipersepsikan sebagai keputusan sepihak atau tidak transparan.
3. Bagi aparat kelurahan, perlu memperkuat peran sebagai penghubung antara masyarakat dan pelaksana pengadaan tanah dengan menyampaikan informasi secara netral, jelas, dan mudah dipahami. Mengingat aparat kelurahan menjadi sumber informasi yang paling dekat dengan masyarakat, maka informasi yang disampaikan sebaiknya tidak hanya terbatas pada akibat penolakan, tetapi juga mencakup prosedur, tujuan, hak, kewajiban, dan pilihan hukum yang tersedia bagi pihak yang berhak.
4. Bagi pihak yang berhak dalam pengadaan tanah, perlu meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme konsinyasi dan prosedur hukum pengadaan tanah, termasuk hak untuk memperoleh informasi, hak mengajukan keberatan, kewajiban melengkapi dokumen, serta akibat hukum apabila ganti kerugian dititipkan di pengadilan. Pemahaman tersebut penting agar pihak yang berhak dapat mengambil keputusan secara lebih tepat dan tidak hanya berdasarkan persepsi atau informasi yang terbatas.
5. Bagi Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji konsinyasi pengadaan tanah dari sudut pandang yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan beberapa lokasi pengadaan tanah atau melihat efektivitas sosialisasi konsinyasi terhadap penerimaan masyarakat. Penelitian lanjutan juga dapat menelaah lebih dalam hubungan antara transparansi penilaian ganti kerugian, partisipasi masyarakat, dan tingkat penerimaan terhadap konsinyasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Prof. M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Adrianto, H., Prakoso, A., & Nugroho, A. (2023). Assessment Professional Functions in Land Procurement of National Strategic Projects. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 245–263.
- Arnstein, S. (1969). A Ladder of Community Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35, 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Cahyana, A. (2018). The Urgency of Revoking the Provisions of the Consignment Institution and the Construction of Its Replacement Ideal in Land Acquisition. *Jurnal Rechtsvinding*, 7(3), 357–372.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity. *World Development*, 8, 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750x\(80\)90011-x](https://doi.org/10.1016/0305-750x(80)90011-x)
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (3 ed.). New York: SAGE Publications.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press.
- Gadamer, H. G. (1975). *Truth and Method*. Seabury Press.
- Handyaningrat, S. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. PT Gunung Agung.
- Iswari, D., Santoso, B., & Wahyudi, M. (2021). Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 33–49.
- Lestari R.; Hidayat, A., S.; W. (2020). Tinjauan Yuridis Penetapan Lokasi pada Pengadaan Tanah dalam Skala Kecil. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 14(1), 65–82.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Mina S.; Nugraha, H., R. ; P. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Tanah dan Proses Konsinyasi pada Proyek Jalan Tol. *Jurnal Hukum Agraria*, 19(1), 45–61.
- Moleong, L. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. P. (2022). *Metode Pengumpulan Data*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Oksitania, A., Rahman, F., & Yusuf, M. (2021). Analisis Konsinyasi Titipan Uang di Pengadilan Negeri sebagai Bentuk Penyelesaian Ganti Kerugian Pembebasan Lahan

- Jalan Tol Sumatera. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 7(2), 101–118.
- Putra, R. A. (2021). *Implementasi Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah: Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol*. Universitas Gadjah Mada.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rusli, A. (2018). Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi pada Pengadaan Tanah. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 145–160.
- Santoso, A. (2019). Kendala Pelaksanaan Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 321–338.
- Setyawahyuningtyas, L. (2023). Efektivitas Penerapan Konsinyasi dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 20(1), 77–92. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i1.1508>
- Simanjuntak, B. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Berhak atas Tanah dalam Hal Ganti Rugi. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(2), 199–214.
- Simorangkir J.; Manurung, R., E. ; S. (2024). Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri terhadap Perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 23–41.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryaningrum, L., & Imanullah, R. (2020). Problematika Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol. *Jurnal Yustisia*, 9(3), 201–218.
- Sutanto, H. (2013). Kajian Lembaga Hukum Konsinyasi Ganti Rugi dan Asas Kesepakatan dalam Peraturan Pengadaan Tanah. *Jurnal Rechtsidee*, 8(2), 255–272.
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Wibowo, H. (2022). Resistensi Masyarakat terhadap Pembangunan SUTET di Jawa Tengah. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 17(2), 87–104.
- Badan Pusat Statistika. (2025). *Kecamatan Mojosongo Dalam Angka 2025*.
- Ketenagalistrikan, D. J. (2023). Laporan Tahunan Pengadaan Lahan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Kementerian ESDM. <https://esdm.go.id/laporan-tahunan-ketenagalistrikan-2023>
- KESDM. (2025). Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilai Pertanahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan.

UU No. 2 Tahun 2012. (2012). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22.

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012. (2012). Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (2021).